

KEMBALI RAIH PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECCUALIAN, SEKDA TAPSEL: INI HASIL KERJA BERSAMA



Sumber gambar: <https://medanbisnisdaily.com/>

PADANGSIDEMPUAN, Waspada.co.id – Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Tahun ini kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengeccualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini pun jadi rentetan prestasi yang diterima Kabupaten tersebut untuk yang ketujuh kalinya.

Untuk meraih predikat WTP ini juga tak lepas dari kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Koordinator Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

“Sekda itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu saya pun menerapkan dan menanamkan prinsip taat aturan, taat azas, taat waktu dan tepat sasaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran,” kata Parulian Nasution, Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (3/6).

Ungkapnya, Pemkab Tapsel menerapkan sistem manajemen pembayaran No Cash Go Digital untuk mengontrol alur kas. Di mana seluruh pembayaran tercatat secara digital dan online melalui aplikasi. Dengan sistem Cash Management System ini, Pemkab Tapsel tidak lagi memiliki cek atas Bank atau dengan kata lain setiap pembayaran langsung dari Bendahara.

Dengan aplikasi ini semua tercatat. Saya pun mudah memonitor alur kas yang sesuai dengan pengajuan dan pembayaran dari setiap pengajuan GU (ganti uang) yang diajukan oleh OPD,” ucapnya.

Parulian menjelaskan dengan predikat WTP ini, Pemkab Tapsel mendapatkan Dana Insentif Daerah yang dapat digunakan untuk mempercepat berbagai pembangunan di Tapsel. Bahkan katanya, penggunaan aplikasi online juga sudah diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di hampir seluruh desa di Tapsel.

“Pencatatan secara online ini juga sudah kita terapkan dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga kita bisa kontrol dan akhirnya kita mendapatkan predikat Pengelolaan Dana Desa terbaik di Sumut tahun ini,” ujarnya.

Masih Parulian, proses untuk meraih predikat WTP ini bukanlah hal yang mudah. Perlu sinkronisasi antara pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan daerah. Yakni, diperlukannya keseimbangan antara kinerja yang dicapai dengan anggaran yang telah dikeluarkan.

“Perencanaan, penganggaran dan pengawasan itu bagaikan mata rantai. Semuanya saling terikat satu sama lain sehingga perlu pengawalan yang ketat. Meleset sedikit, resikonya berbahaya,” terangnya.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2022/06/kembali-raih-predikat-wtp-sekda-tapsel-ini-hasil-kerja-bersama/>, 3/6/22.
2. <https://topmetro.news/147479/kabupaten-tapanuli-selatan-kembali-raih-predikat-wtp-dari-bpk/>, 3/6/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 11 dan 12

11. *Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*
12. *Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.*

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*
- (2) *Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.*

Pasal 16 ayat (1) dan (4)

- (1) *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.*
- (2) *Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.*

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pasal 17

- (1) *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.*
- (2) *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.*
- (3) *Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (4) *Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.*
- (5) *Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.*
- (6) *Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*

- (7) *Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.*

Pasal 18

- (1) *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.*
- (2) *Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.*

Pasal 19

- (1) *Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.*
- (2) *Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 20

- (1) *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (2) *Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (3) *Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*
- (4) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) *Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.*
- (6) *BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.*

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 6 ayat (1) dan (3)

- (1) *BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*
- (3) *Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Pasal 7 ayat (1)

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8 ayat (1), (2), dan (5)

- (1) *Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.*
- (5) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan gubernur.*